



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 4/Pdt.G/2014/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pembanding, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua, Rt.001/Rw.001 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu sebagai TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, sekarang PEMBANDING;

M e l a w a n

Terbanding, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2 Manajemen Kesehatan, Pekerjaan Pegawai BUMN PT. Askes Ternate, bertempat tinggal di Jalan Simpang Lima Kompleks BTN Rt.03 Rw.01 Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya MAN MIRADJI, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Perkuburan Auliyah RT.04/RW.02 Kelurahan Vitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2013, dahulu sebagai PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sekarang TERBANDING;

Hal 1 dari 17 hal Putusan no. 4/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 194/Pdt.G/2013/PA.TTE, tanggal 30 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Provisi :

Menolak Permohonan Provisi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan menggabungkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drg.H.MASRUR RIDWAN Bin H.M. RIDWAN, BA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. DARWATI ABDULLAH Binti ABDULLAH) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Eksepsi, Provisi, Konvesi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Ternate sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 2 Januari 2014;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Ternate tanggal 6 Januari 2014 Nomor : 194/Pdt.G/2013/PA.TTE, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2014, telah pula diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 194/Pdt.G/2013/PA.TTE;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas Memori Banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Januari 2014, dan telah pula diberitahukan

Hal 3 dari 17 hal Putusan no. 4/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai relaas pemberitahuan pengajuan Kontra Memori Banding tanggal 27 Januari 2014 Nomor: 194/Pdt.G/2013/PA.TTE;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan, maka Permohonan Banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 194/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 30 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1435 H, Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah keliru dalam mempertimbangkan hukum dalam eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara Nomor : 194/Pdt.G/2013/PA.TTE, alasan perceraianya sama dengan alasan perceraian dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2013/PA.TTE, perkara yang telah diputus dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate. Lagi pula Majelis Hakim terlalu keberpihakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengajukan surat izin perceraian dari atasannya pada tahap persidangan pembuktian, seharusnya pada persidangan pertama sudah ada izin perceraian, jika tidak ada izin, maka ditunda dahulu sampai enam bulan, ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan permohonan perkara perceraian ini belum memiliki surat izin perceraian, padahal surat izin perceraian tersebut merupakan syarat administrasi yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan perkara perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim seharusnya menyatakan perkara ini adalah nebis in idem, perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memorinya sesungguhnya merupakan pengulangan dari eksepsinya diajukan pada persidangan Pengadilan Agama Ternate dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 194/Pdt.G/PA.TTE, tanggal 30 Desember 2013;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat bahwa fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang dimulai dengan pisah tempat tinggal awal bulan Maret 2013 hingga berlanjut sampai perkara perceraian berproses di Pengadilan Agama Ternate, hal ini menunjukkan adanya perbedaan waktu dan peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga hal ini merupakan alasan baru bukan alasan yang telah digunakan pada perkara terdahulu Nomor: 42/Pdt.G/20013/PA.TTE, Perkara perceraian dalam Hukum Islam tidak tepat dipersamakan dengan perkara sengketa hak milik, perubahan waktu sangat mempengaruhi, dalam perkara perceraian, satu hari saja ada perbedaan waktu dari kasus pertama kepada kasus kedua sudah merubah keadaan perkara, perbedaan satu hari menimbulkan bertambahnya dosa yang ditimbulkan, berapa banyak hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, baik dari suami atau isteri. Untuk mengakhiri hal tersebut Hukum Islam

Hal 5 dari 17 hal Putusan no. 4/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan melakukan perceraian antara suami dan isteri. Sedangkan surat izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Ketentuan dalam peraturan tersebut sesungguhnya tidak mengikat waktu bagi seorang Pegawai Negeri Sipil mengajukan perkara di Pengadilan, Namun jika pada proses persidangan perkara ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum memiliki izin perceraian dari atasan, maka Majelis Hakim harus memberikan kesempatan untuk mendapatkan izin perceraian dari atasan dalam kurun waktu enam bulan supaya Pegawai yang bersangkutan terhindar dari sanksi hukum kepegawaian pasal 16, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa permohonan sendiri, hal ini sesuai dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 4,5 dan 6;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate bahwa perkara ini bukan nebis in idem, karenanya putusan Pengadilan Agama Ternate mengenai Eksepsi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding harus dikuatkan;

Dalam Provisi :

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sangat sumir bahkan hanya berdasarkan ucapan kata-kata Pemohon Konvensi tanpa adanya pembuktian atas kata-kata tersebut, terutama tentang angsuran mobil dan potongan – potongan gaji lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sisa gaji Pemohon Konvensi tinggal Rp. 2.776.789,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), padahal berdasarkan bukti P3, P4, P5, dan pengakuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar gajinya sebesar Rp. 16. 450.640,- (Enam belas juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah), bahkan saat ini gaji Pemohon Konvensi sebagai Kepala Cabang PT. Askes Ternate sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) sebulan, dan Pemohon Konvensi hanya memberi kepada Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tuntutan Provisi Termohon Konvensi tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Provisinya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memandang perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa gugatan provisi yang dapat dijatuhkan putusannya oleh hakim adalah merupakan tindakan sementara yang mendahului putusan akhir, tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak-haknya yang apabila tidak segera dilaksanakan akan membawa kerugian yang besar;

Bahwa dalam perkara perceraian gugatan provisi diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawainan :

- 1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang akan ditimbulkan Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah;
- 2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan dapat :

Hal 7 dari 17 hal Putusan no. 4/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;

Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi bahwa sebagai isteri telah menerima pemberian uang gaji dari Pemohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat tidak terdapat keadaan yang perlu dilakukan tindakan sementara, mendesak karena bahaya yang akan ditimbulkan, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate harus dikuatkan, dan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam pertimbangannya sangat sumir dan dangkal yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan keterangan saksi hanya satu kali melihat dan mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri di kantor sudah dikatakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan ditambah dengan bukti P.8 dan P.9 berupa foto copy dari pas foto yang dibuat Pemohon Konvensi. Disamping itu pula Termohon Konvensi / Pembanding menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah lebih dari 8 bulan, belum cukup sebagai alasan terjadinya perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 Pemohon Konvensi/Terbanding masih memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovens/Pembanding atas fakta dan peristiwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian diatur lagi pada pasal 22 ayat (2), hal mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya, mendengar saksi keluarga dari pihak suami dan isteri, upaya mendamaikan baik di muka persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, mempertahankan rumah tangga cenderung lebih banyak mudharatnya, memang rumah tangga telah pecah, mungkin nampaknya suami isteri masih bersatu namun hatinya sudah bercerai berai. Ukuran perselisihan dan pertengakaran suami isteri yang terus menerus tidak dapat dipandang dari kuantitasnya tetapi dipandang dari kualitasnya;

Bahwa, perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal (1) : “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Dalam perkara A quo perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, hal ini menunjukkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa, berpisah 8 bulan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan rentetan peristiwa kejadian perselisihan dan pertengakaran suami isteri yang

Hal 9 dari 17 hal Putusan no. 4/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai ketingkat broken marriage sehingga alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 194/Pdt.G/2013//PA.TTE tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1435 H.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding setelah Putusan berkekuatan hukum tetap karena Perkara A quo adalah permohonan izin untuk menjatuhkan talak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menafsirkan bahwa yang disampaikan adalah Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan Kecamatan Kota Ternate Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam pertimbangannya sangat rancu bahkan terkesan berpihak kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan sudah diakui oleh PemohonKonvens/Tergugat Rekonvensi dimana harta tersebut merupakan kredit yang besaran uang muka dan setorannya telah jelas, sehingga harta bersama tersebut bukan *error in objecto*, dan untuk meyakinkan hakim dapat melaksanakan pemeriksaan setempat;
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate berlebihan dalam mempertimbangkan hak Termohon Konvensi atas gaji Pemohon Konvensi setelah perceraian, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 padahal tidak diminta dalam gugatan rekonsensi;

3. Bahwa nafkah iddah dan mut'ah Putusan Pengadilan Agama Ternate hanya menyatakan tuntutan tersebut terlalu besar tanpa berdasarkan pada alasan hukum yang benar, lamanya usia perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, dan tidak pula mempertimbangkan siapa yang bersalah atau penyebab dari perceraian. Disamping itu, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonsensi atas potongan gaji tanpa pembuktian;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tidak mempertimbangkan sisa gaji yang dipegang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi selama menikah atau suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama (gono gini) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi / Pembanding sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate menyatakan tidak dapat di pertimbangkan atau setidaknya harus dikesampingkan karena objeknya tidak jelas, luas dan ukuran serta statusnya (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi / Pembanding atas gaji Pemohon Konvensi setelah perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam pertimbangan hukumnya dikesampingkan dan untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada instansi / kantor dimana Pemohon / Terbanding bekerja;

Hal 11 dari 17 hal Putusan no. 4/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menambahkan pertimbangan hukumnya, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, berkaitan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan sebagian gajinya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kawin lagi;

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah, karena Penggugat Rekonvensi telah mendapat setengah dari gaji Tergugat Rekonvensi, maka nafkah iddah bagi isteri telah terpenuhi dan tidak perlu membebani Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah uang mut'ah berdasarkan keputusan dan rasa keadilan nilainya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi suami yang senyatanya terbukti berpenghasilan sebesar Rp. 16.450.000,- (Enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian mana atas kehendak suami berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka substansi mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan isteri yang sifatnya sebagai hiburan disebabkan telah menikmati kenikmatan pergaulan suami isteri selama 13 tahun dalam ikatan perkawinan. Konsepsi Hukum Islam menyatakan pasangan suami isteri dikehendaki kawin secara ma'ruf dan bercerai secara ihsan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara tidak berlebihan menetapkan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Hakim Pengadilan Agama Ternate mengenai besarnya uang mut'ah bagi isteri harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi Penggugat, adalah harta bersama yang masih dalam pembayaran kredit kepada deplover perumahan dan dealer mobil, belum menjadi milik sempurna suami dan isteri, oleh Tergugat Rekonvensi dimohon untuk pembagiannya dilakukan dalam perkara tersendiri, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak merincikan secara jelas berapa jumlah harta bersama yang telah menjadi milik suami dan isteri sehingga terdapat kekaburan jumlah harta yang menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa tabungan deposito pada Bank Mandiri dan Bank lainnya sebesar Rp. 1.152.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), tidak dijelaskan nama Kantor Cabang Bank Mandirinya dan nama Bank lainnya sehingga terdapat kekaburan nama Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang menyatakan gugatan Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima telah tepat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara cukup alasan untuk menguatkan putusan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal 13 dari 17 hal Putusan no. 4/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, ketentuan pada Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 194/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 30 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 29 Safar 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Termohon;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Drg. H. MASRUR RIDWAN Bin H.M. RIDWAN,BA untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Hj. DARWATI ABDULLAH binti ABDULLAH di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Kecamatan Kota Ternate Tengah serta Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah gajinya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai Penggugat Rekonvensi kawin lagi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi, Provisi, Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama yang kini diperhitungkan sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami DR. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, DR. H. WIRHANUDDIN, MH dan Drs. H. MASNUR YUSUF, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. H. Nurdin D, sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hal 15 dari 17 hal Putusan no. 4/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

DR. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DR. H. WIRHANUDDIN, MH.

Ttd.

Drs. H. MASNUR YUSUF, SH.,MH.

PANITERA,

Ttd.

Drs. H. NURDIN D.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya,

Sofifi, 22 April 2014

PANITERA,

Drs. H. NURDIN D.

Hal 17 dari 17 hal Putusan no. 4/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)